



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

NOMOR 3 TAHUN 2002

T E N T A N G

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA DAN DOKUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan investasi di wilayah Kabupaten Bulungan dimungkinkan kebutuhan akan peta dan dokumen lainnya sangat diperlukan oleh masyarakat guna mengembangkan usaha sesuai dengan bidangnya;
- b. bahwa untuk memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah atas jasa pembuatan peta dan dokumen lainnya oleh Pemerintah Daerah, dipandang perlu mengatur retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Dokumen Lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820) sebagai Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 8 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Daerah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 1995 Seri C Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 8 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 1997 Seri C Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 25 Tahun 1995 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan (Lembaran Daerah Nomor 17 Tahun 1996 Seri C Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Nomor 15 Tahun 2000 Seri D Nomor 15).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TENTANG RETRIBUSI
PENGgantian BIAYA CETAK PETA DAN DOKUMEN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah atau Kabupaten adalah Kabupaten Bulungan;
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom sebagai Badan Eksekutif Daerah;
2. Kepala Daerah atau disebut Bupati adalah Bupati Bulungan;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan;
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bulungan;
5. Dinas Pendapatan Daerah disingkat DISPENDA adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan;
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bendaharawan khusus disebut Bendaharawan adalah Bendaharawan Khusus Penerima Kas Daerah pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan;
8. Badan adalah sekumpulan orang dan / modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditier, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan

- nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi atau yang sejenis lembaga, dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
9. Peta adalah gambar suatu objek dari unsur-unsur alam yang berada di atas dan di bawah permukaan bumi dan atau buatan manusia, yang dituangkan di atas suatu wadah yang menggunakan skala tertentu;
 10. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia yang berada di bawah permukaan bumi, digambarkan pada suatu bidang datar yang menggunakan skala;
 11. Wilayah adalah wilayah dalam ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan pada aspek administrasi dan atau aspek fungsional;
 12. Peta wilayah adalah peta yang berdasarkan pada aspek administrasi yang diturunkan dari peta dasar;
 13. Peta tematik wilayah adalah peta wilayah yang menyajikan data dan informasi tematik, seperti peta jalan, peta pemukiman dan lain-lain;
 14. Peta Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten adalah peta wilayah kabupaten yang menyajikan hasil perencanaan tata ruang wilayah kabupaten;
 15. Dokumen adalah data yang menyajikan informasi akurat yang diperoleh dari hasil penelitian atau survey lapangan dalam bentuk buku-buku atau dokumen lainnya;
 16. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Dokumen yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pencetakan peta dan atau dokumen oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi segala penggantian biaya cetak peta dan dokumen dipungut retribusi;
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Peta Dasar;
 - b. Peta Wilayah;
 - c. Peta Tematik;
 - d. Peta Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dan;
 - e. Dokumen.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelayanan pencetakan peta dan dokumen untuk kepentingan Pemerintah Daerah;
- (4) Subjek retribusi meliputi: a. Orang, b. Badan yang mendapatkan pelayanan pencetakan peta dan atau dokumen oleh Pemerintah Daerah;
- (5) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (4) yang memenuhi syarat merupakan wajib retribusi;
- (6) Setiap orang atau badan yang mendapatkan pelayanan pencetakan peta dan atau dokumen sebagaimana dimaksud ayat (5) wajib membayar retribusi.

BAB III

PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 3

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kuantitas, kualitas, ukuran peta dan jumlah dokumen yang dicetak.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk mengganti biaya cetak peta dan atau dokumen;
- (2) Biaya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah biaya cetak persatuan yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada percetakan atau instansi yang ditunjuk untuk bidang itu.

BAB V

KLASIFIKASI DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Klasifikasi dan besaran tariff retribusi dihitung berdasarkan kualitas, kuantitas, ukuran peta dan jumlah dokumen yang dicetak;
- (2) Klasifikasi dan besaran tariff retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Peta Warna;
 - b. Peta Cetak Biru dan;
 - c. Cetakan dokumen dalam bentuk buku.
- (3) Klasifikasi dan besaran tariff sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:

| | |
|---------------------------|---------------|
| A0 = 100 cm x128 cm | Rp. 500.000,- |
| /lembar; | |
| A1 = 79 cm x107 cm | Rp. 400.000,- |
| /lembar; | |
| A2 = 65 cm x100 cm | Rp. 300.000,- |
| /lembar; | |
| A3 = 29 cm x 42 cm | Rp. 200.000,- |
| /lembar; | |
| A4 = 21 cm x 29 cm | Rp. 100.000,- |
| /lembar. | |
- (4) Klasifikasi dan besaran tariff sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:

| | |
|---------------------------|---------------|
| A0 = 100 cm x128 cm | Rp. 250.000,- |
| /lembar; | |
| A1 = 79 cm x107 cm | Rp. 200.000,- |
| /lembar; | |
| A2 = 65 cm x100 cm | Rp. 150.000,- |
| /lembar; | |

- | | |
|--------------------------|---------------|
| A3 = 29 cm x 42 cm | Rp. 125.000,- |
| /lembar; | |
| A4 = 21 cm x 29 cm | Rp. 100.000,- |
| /lembar. | |
- (5) Klasifikasi dan besaran tariff sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
- | | |
|--|---------------|
| 1. Buku Bulungan dalam angka | Rp. 100.000,- |
| /lembar; | |
| 2. Buku PDRB | Rp. 100.000,- |
| /lembar; | |
| 3. Buku Ikhtisar Statistik | Rp. 30.000,- |
| /lembar; | |
| 4. Buku Profil Investasi | Rp. 150.000,- |
| /lembar; | |
| 5. Buku Potret dan Dinamika Kab Bulungan | Rp. 100.000,- |
| /lembar. | |
- (6) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4) dan ayat (5) Pasal ini disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan.

BAB VI

TATA CARA UNTUK MENDAPATKAN PETA DAN DOKUMEN

Pasal 6

Tata cara untuk mendapatkan peta dan dokumen dalam Peraturan daerah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PENAGIHAN, PENGEMBALIAN DAN PENGURANGAN, KERINGANAN SERTA PEMBEBASAN DAN KADALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 7

Tata cara pemungutan, pembayaran, penagihan, pengembalian dan pengurangan, keringanan serta pembebasan dan kadaluwarsa penagihan retribusi, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 8

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka peta dan atau dokumen lain yang dimohonkan tidak dapat diberikan.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1) Pejabat pagawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan diberi wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan dan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan dan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan atau barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini dipidana kurungan serendah-rendahnya 60 (enam puluh) hari dan setinggi-tingginya 90 (sembilan puluh) hari atau denda serendah-rendahnya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada Tanggal, 16 Januari 2002

BUPATI BULUNGAN

Dtt

H. ANANG DACHLAN DJAUHARI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bulungan
Nomor 3 Tahun 2002 Seri C Nomor 3
Tanggal 16 Januari 2002

SEKRETARIS DAERAH

dt

Drs. H. FADLANSYAH KADIR
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010 046 660